



PUTUSAN

Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan;
Tempat lahir : Cilegon;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link Telu RT.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andry Hafid Septian Bin H. Adi Sofyan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : **Sdr. Herbet Marbun, S.H., Dkk**, Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Hukum Langit Biru yang berkantor di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 No. 17 Rt. 04 Rw. 13, Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 04 Oktober. 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN** bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) Bulan** Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 0,72 Gram (berat netto seluruhnya 0,4102 gram).
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix
 - 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,43 Gram (berat netto seluruhnya 0,7933 gram)
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 2,39 Gram (berat netto 1,5595 gram dan 0,2112 gram).
 - 1 (satu) Unit timbangan digital;

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tanggal 14 Nopember 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN Bin H. ADI SOFYAN** Pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wib di depan kamar Hotel KM (Kalyana Mitta) yang bertempat di Kelurahan Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN Bin H. ADI SOFYAN** datang kekontrakan milik Sdr. Supendi ALs Feri Bin Hadari (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon untuk berkumpul dengan Sdr. Elpi (termasuk dalam daftar pencarian orang) dan Sdr. Supendi ALs Feri Bin Hadari, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Sdr.Elpi (DPO) mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu dan kemudian melakukan panggilan telpon beberapa kali dikontrakan tersebut, sekira pukul 20.00 Wib Sdr.Elpi (DPO) kemudian meminjam sepeda motor Yamaha N-MAX Nopol A-5929-SX milik teman Sdr. Supendi ALs Feri Bin Hadari dan mengatakan kepada terdakwa dan Sdr. Supendi ALs Feri Bin Hadari hendak ke daerah terminal Seruni Kec.Cibeber Kota Cilegon mengambil Narkotika jenis sabu;
- Sekira Jam 20.30 Wib Sdr.Elpi datang kembali ke kontrakan tersebut kemudian saat itu mengatakan kepada Sdr. Supendi ALs Feri Bin Hadari untuk meminjam kamarnya saat itu terdakwa dan Sdr. Supendi ALs Feri Bin Hadari menunggu diluar dan terdakwa sempat melihat Sdr. Elpi (DPO) membuat beberapa paket kecil dan juga memisahkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam beberapa plastik, kemudian tidak lama Sdr. Elpi (DPO) keluar dan mengajak terdakwa dan Sdr. Supendi ALs Feri Bin Hadari menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Sekira Jam 22.00 Wib ketika terdakwa hendak pulang Sdr. Elpi (DPO) meminta terdakwa mengantarkannya terlebih dahulu dan terdakwa berpikir

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Sdr. Elpi (DPO) untuk pulang, namun di perjalanan Sdr. Elpi mengarahkan terdakwa menuju makam Tumenggung Jombang Tangsi Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon kemudian ke gang samping Restoran Korea Jombang Tangsi Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon dan ke gang samping Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon saat di antar ketempat-tempat tersebut Sdr. Elpi (DPO) menyimpan paket narkotika jenis sabu, setelah itu Sdr. Elpi (DPO) meminta terdakwa mengantarkannya ke Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon karena hendak bertemu pacaranya saat itu kemudian Sdr. Elpi (DPO) menitipkan dan menyuruh terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit Timbangan, dan memberikan terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban coklat sebagai imbalan karena sudah mengantarkannya dan terdakwa simpan didalam saku celana saya, Sdr. Elpi (DPO) mengatakan akan diambil kembali setelah bertemu dengan pacarnya tersebut setelah itu kemudian terdakwa pulang dan menyimpannya dirumah terdakwa di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon diatas lemari dikamar terdakwa.

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wlb saat hendak menemui Sdr. Elpi (DPO) di Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon terdakwa ditangkap oleh beberapa orang berpakaian preman yang kemudian diketahui adalah pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban coklat dikantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit Handphone Infinix milik terdakwa, kemudian setelah di interogasi terdakwa menerangkan bahwa saat itu saya hendak menemui Sdr. Epi (DPO) dan memberitahukan tempat Sdr. Elpi (DPO) menyimpan paket narkotika jenis sabu di titik pengambilan kemudian dilakukan pencarian di makam Tumenggung Jombang Tangsi Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban merah, di gang samping Restoran Korea Jombang Tangsi Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon didapati 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban merah, dan di gang samping Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon didapati 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban merah, serta dirumah terdakwa di Link. Telu Rt/Rw. 005/004 Kel. Jombang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit Timbangan di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut diakui terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 2874/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kistal wana putih dengan berat netto seluruhnya 0,4102 gram, diberi nomor barang bukti 1380/2023/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7933 gram, diberi nomor barang bukti 1381/2023/PF.
- 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 1,5595 gram, diberi nomor barang bukti 1382/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2112 gram, diberi nomor barang bukti 1383/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN.**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1380/2023/PF s.d 1383/2023/PF,- berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN Bin H. ADI SOFYAN**
Pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 01.00 Wlb di depan kamar
Hotel KM (Kalyana Mitta) yang bertempat di Kelurahan Sukmajaya Kec.
Jombang Kota Cilegon Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang
berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum,**
dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi yang didapat tentang adanya dugaan penyalahgunaan narkotika disebuah kamar di Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pemantauan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan kamar Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban cokelat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Handphone Infinix, kemudian setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan saat itu terdakwa hendak menemui temannya bernama Sdr. Elpi (termasuk dalam daftar pencarian orang) kemudian terdakwa memberitahukan lokasi/tempat Sdr. Elpi (DPO) menyimpan paket narkotika jenis sabu di titik pengambilan, setelah itu terdakwa dibawa untuk melakukan pencarian yakni :
 - Di makam Tumenggung Jombang Tangsi Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban merah.
 - Di gang samping Restoran Korea Jombang Tangsi Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon didapati 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban merah.
 - Di gang samping Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon didapati 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban merah.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan sisa narkotika jenis sabu milik Sdr. Elpi (DPO) yang disimpan oleh terdakwa yang merupakan perintah dari Sdr.Elpi (DPO) dirumahnya di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO) dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban coklat yang didapati dikantong celana terdakwa saat ditangkap didapatkan dari Sdr.Elpi (DPO) sebagai imbalan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dirumahnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dikontrakan/kostan temannya bemama Sdr. Supendi ALs Feri Bin Hadari di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, dimana sebelumnya sekira Jam 20.00 Wib Sdr. Elpi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah terminal Seruni Kec. Cibeber Kota Cilegon. Kemudian dari informasi yang didapat dari terdakwa, saksi Deva Lorenza dan saksi Resa Febriansyah melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Supendi ALs Feri Bin Hadari pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 2874/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kistal wana putih dengan berat netto seluruhnya 0,4102 gram, diberi nomor barang bukti 1380/2023/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7933 gram,diberi nomor barang bukti 1381/2023/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 1,5595 gram, diberi nomor barang bukti 1382/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2112 gram, diberi nomor barang bukti 1383/2023/PF.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN.**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1380/2023/PF s.d 1383/2023/PF,- berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN.** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RESA FEBRIANSYAH, di depan persidangan dengan disumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya saksi DIVA LORENZA telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan kamar Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban cokelat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Handphone Infinix. Kemudian setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama saksi SUPENDI (berkas terpisah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan Kemudian terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan sisa narkotika jenis

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Sdr. Elpi (DPO) yang disimpan oleh terdakwa yang merupakan perintah dari Sdr.Elpi (DPO) dirumahnya di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dikontrakan/kostan temannya bemama saksi Supendi ALS Feri Bin Hadari di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, dimana sebelumnya sekira Jam 20.00 Wib Sdr. Elpi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah terminal Seruni Kec. Cibeber Kota Cilegon. Kemudian dari informasi yang didapat dari terdakwa, saksi Deva Lorenza dan saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Supendi Als Feri Bin Hadari pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban coklat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Bersama dengan saksi SUPENDI.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.

- Bahwa terdakwa ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN. dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUPENDI Als FERI Bin HADARI (Alm), di depan persidangan dengan disumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah kontrakan saksi tepatnya di Link Teratai Udik Rt 04 Rw 02 Kel.Masigit Kec.Jombang Kota Cilegon, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada saat saksi sedang berada di dalam kontrakan bersama dengan teman saksi Sdr. SANTOSO, adapun saksi ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan/ Kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi lakukan

- Bahwa kaitannya penangkapan Sdr. ANDRY dengan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi yakni narkotika jenis sabu-sabu yang didapati pada saat Sdr. ANDRY ditangkap diperoleh dari saksi dimana saksi bersama dengan Sdr. ANDRY juga mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama akan tetapi saat ditangkap pihak kepolisian masing-masing saksi dan Sdr. ANDRY ditemukan barang bukti masing-masing.

- Bahwa Sdr. ANDRY mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dikontrakan/kostan saksi di Link Teratai Udik Rt 04 Rw 02 Kel.Masigit Kec.Jombang Kota Cilegon.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dikontrakan/kostan saksi di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, dimana sebelumnya sekira Jam 20.00 Wib Sdr. Elpi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah terminal Seruni Kec. Cibeber Kota Cilegon.

- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban cokelat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Bersama dengan saksi. Sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO).

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.

- Bahwa saksi dan terdakwa ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN. dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap didepan kamar Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon,
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus lakban cokelat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Handphone Infinix milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama saksi SUPENDI (berkas terpisah).
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan Kemudian terdakwa menerangkan Terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkoba jenis sabu milik Sdr. Elpi (DPO) yang disimpan oleh terdakwa yang merupakan perintah dari Sdr.Elpi (DPO) dirumahnya di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan ketika dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dikontrakan/kostan temannya bernama saksi Supendi ALs Feri Bin Hadari di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, dimana sebelumnya sekira Jam 20.00 Wib Sdr. Elpi mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut di daerah terminal Seruni Kec. Cibeber Kota Cilegon.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi Supendi ALs Feri Bin Hadari ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib.
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus lakban cokelat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Bersama dengan saksi SUPENDI.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 0,72 Gram (berat netto seluruhnya 0,4102 gram).

- 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix

- 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,43 Gram (berat netto seluruhnya 0,7933 gram)

- 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 2,39 Gram (berat netto 1,5595 gram dan 0,2112 gram).

- 1 (satu) Unit timbangan digital.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap didepan kamar Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon,

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban coklat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Handphone Infinix.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama saksi SUPENDI (berkas terpisah).

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengembangan Kemudian terdakwa menerangkan Terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkotika jenis sabu milik Sdr. Elpi (DPO) yang disimpan oleh terdakwa yang merupakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Sdr.Elpi (DPO) dirumahnya di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO).

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dikontrakan/kostan temannya bernama saksi Supendi ALS Feri Bin Hadari di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, dimana sebelumnya sekira Jam 20.00 Wib Sdr. Elpi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah terminal Seruni Kec. Cibeber Kota Cilegon.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi Supendi ALS Feri Bin Hadari ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib.
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban coklat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Bersama dengan saksi SUPENDI.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 0,72 Gram (berat netto seluruhnya 0,4102 gram). Kemudian terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan sisa narkotika jenis sabu milik Sdr. Elpi (DPO) yang disimpan oleh terdakwa yang merupakan perintah dari Sdr.Elpi (DPO) dirumahnya di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Elpi (DPO).
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 2874/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kistal wana putih dengan berat netto seluruhnya 0,4102 gram, diberi nomor barang bukti 1380/2023/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7933 gram, diberi nomor barang bukti 1381/2023/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 1,5595 gram, diberi nomor barang bukti 1382/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2112 gram, diberi nomor barang bukti 1383/2023/PF.

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN.**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1380/2023/PF s.d 1383/2023/PF,- berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang lebih memenuhi dari unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah seseorang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN Bin H. ADI SOFYAN** adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang sifatnya dapat menghapus perbuatan pidana yang telah dilakukan dan terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN Bin H. ADI SOFYAN** telah mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Maka sepanjang mengenai subyek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur lainnya

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Sesuai bunyi Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut : *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Pasal 8 berbunyi :

(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*

(2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang diperoleh di persidangan terungkap:

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap didepan kamar Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon,
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban coklat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Handphone Infinix.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama saksi SUPENDI (berkas terpisah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengembangan Kemudian terdakwa menerangkan Terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkotika jenis sabu milik Sdr. Elpi (DPO) yang disimpan oleh terdakwa yang merupakan perintah dari Sdr.Elpi (DPO) dirumahnya di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dikontrakan/kostan temannya bemama saksi Supendi ALS Feri Bin Hadari di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, dimana sebelumnya sekira Jam 20.00 Wib Sdr. Elpi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah terminal Seruni Kec. Cibeber Kota Cilegon.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi Supendi ALs Feri Bin Hadari ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib.
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus lakban coklat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Bersama dengan saksi SUPENDI.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu brutto 0,72 Gram (berat netto seluruhnya 0,4102 gram). Kemudian terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan sisa narkoba jenis sabu milik Sdr. Elpi (DPO) yang disimpan oleh terdakwa yang merupakan perintah dari Sdr.Elpi (DPO) dirumahnya di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Elpi (DPO).
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba.
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- **Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I atau menguasai, menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut**

Dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada pasal 1 angka 1 UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan Narkoba adalah zat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap didepan kamar Hotel KM (Kalyana Mitta) Kel. Sukmajaya Kec. Jombang Kota Cilegon,
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan didapati 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban coklat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai dan 1 (satu) unit Handphone Infinix.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama saksi SUPENDI (berkas terpisah).
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengembangan Kemudian terdakwa menerangkan Terdakwa mengakui masih menyimpan sisa narkotika jenis sabu milik Sdr. Elpi (DPO) yang disimpan oleh terdakwa yang merupakan perintah dari Sdr.Elpi (DPO) dirumahnya di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut menurut keterangan terdakwa adalah milik Sdr. Elpi (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Elpi (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 dikontrakan/kostan temannya bemama saksi Supendi Als Feri Bin Hadari di Link Terate Udik Rt 04 Rw 02 Kel. Masigit Kec. Jombang Kota Cilegon, dimana sebelumnya sekira Jam 20.00 Wib Sdr. Elpi mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut di daerah terminal Seruni Kec. Cibeber Kota Cilegon.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi Supendi Als Feri Bin Hadari ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib.
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban coklat dikantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan Bersama dengan saksi SUPENDI.

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 0,72 Gram (berat netto seluruhnya 0,4102 gram). Kemudian terdakwa menerangkan bahwa masih menyimpan sisa narkotika jenis sabu milik Sdr. Elpi (DPO) yang disimpan oleh terdakwa yang merupakan perintah dari Sdr.Elpi (DPO) dirumahnya di Link. Telu Rt/Rw.005/004 Kel. Jombang Wetan Kec. Jombang Kota Cilegon dan ketika dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus lakban Coklat dan 1 (satu) unit timbangan digital di atas lemari didalam kamar terdakwa, adapun barang-barang tersebut adalah milik Sdr. Elpi (DPO).
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang bersama dengan orang lain dan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari instansi yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* narkotika golongan I atau menguasai, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 2874/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023, dengan hasil bahwa barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode A) berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kistal wana putih dengan berat netto seluruhnya 0,4102 gram, diberi nomor barang bukti 1380/2023/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode B) berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7933 gram,diberi nomor barang bukti 1381/2023/PF.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (Kode C) berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat netto 1,5595 gram, diberi nomor barang bukti 1382/2023/PF.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2112 gram, diberi nomor barang bukti 1383/2023/PF.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka : **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN.**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1380/2023/PF s.d 1383/2023/PF,- berupa kristal wama putih tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis **Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa **turut pula dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdakwa dijatuhi **pidana penjara** yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** “
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ANDRY HAFID SEPTIAN bin H. ADI SOFYAN (AIm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar ***Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)***, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 0,72 Gram (berat netto seluruhnya 0,4102 gram).
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix
 - 4 (empat) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 1,43 Gram (berat netto seluruhnya 0,7933 gram)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

(dua) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu brutto 2,39 Gram (berat netto 1,5595 gram dan 0,2112 gram).

- 1 (satu) Unit timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY S.H.,M.H. dan DR BONY DANIEL,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PRASETYO S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh FEBBY FEBRIAN AM, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Prasetyo, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22